BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan Badan Pelaksana Baitul Mal dalam melaksanakan tugasnya maka perlu ditetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 21 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten –Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tantang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tantang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota Pada Pemerintah Aceh;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10);

8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Ketentuan Pasal 15 dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 21 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015 Nomor 21) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15.....

Pasal 15

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. bertaqwa kepada Allah SWT dan taat beribadah;
b. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
c. memiliki kredibilitas dalam masyarakat;
d. mempunyai pengetahuan tentang zakat, wakaf, harta agama dan harta lainnya serta manajemen;
e. memiliki komitment yang kuat untuk mengembangkan pengelolaan zakat, wakaf, harta agama dan harta lainnnya;
f. umur minimum 40 tahun dan maksimal 60 tahun;
g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
h. syarat-syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(2) Sebelum diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.

(3) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari Unsur Pemerintah, Unsur Ulama, Unsur Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Unsur Pembina Baitul Mal dan Unsur Akademisi.

(4) Tata cara uji kelayakan dan kepatutan pemilihan Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Calon Kepala Badan Pelaksanaa Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar, sebelum ditunjuk dan diangkat oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRK, melalui telaahan Komisi terkait.

(6) Masa kerja Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dijabat selama (5) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(7) Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dapat diberhentikan apabila:
a. meninggal dunia;
b. habis masa jabatan;
c. mengundurkan diri;
d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengurus.

Pasal II .....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 11 Juli 2017 M
17 Syawal 1438 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 11 Juli 2017 M
17 Syawal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA ACARA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2017 NOMOR 50